



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan keadaan dan melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/VI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Pedoman Penyusunan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanya Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 35/BA/IX/2013 tanggal 13 September 2013;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/ 2013 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013.

KESATU : Mengubah Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pembiayaan dalam pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon - APBD Kabupaten Cirebon 2013.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila diperlukan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 September 2013



KETUA,

Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013
 TANGGAL : 13 September 2013
 TENTANG : PERUBAHAN KE-LIMA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
 TAHUN 2013 (PUTARAN I)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI		
I	MASA PERSIAPAN					
	1	Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	Mengikuti Jadwal Penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon		-	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	2	Penetapan Keputusan (Pedoman Teknis) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	20 Februari 2013	22 Maret 2013	31 hari	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon dengan mempedomani Peraturan KPU
	3	Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih				Oleh KPU Kabupaten Cirebon
		a. Pengukuhan PPK				
		1 Pengukuhan PPK oleh KPU Kabupaten Cirebon	04 Mei 2013	04 Mei 2013	1 hari	
		2 Bimbingan Teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	04 Mei 2013	04 Mei 2013	1 hari	
		b. Pengukuhan PPS				
		1 Pengukuhan PPS	07 Mei 2013	07 Mei 2013	1 hari	
		2 Bimbingan Teknis untuk PPS Oleh KPU Kabupaten Cirebon	07 Mei 2013	07 Mei 2013	1 hari	
		3 Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS	29 Juni 2013	29 Juni 2013	1 hari	

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	HARI	
	4	Bimbingan Teknis PPDP	30 Juni 2013	30 Juni 2013	1 hari	
	4	Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	02 Mei 2013	02 Mei 2013	1 hari	
	5	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	20 Juni 2013	26 Juni 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	6	Menerima pemberitahuan dari DPRD Kabupaten Cirebon mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon	20 Juni 2013	20 Juni 2013	1 hari	Dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon
	7	Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di tingkat PPK dan PPS, dihadiri oleh KPU Kabupaten Cirebon, PPK, serta PPS	20 Juni 2013	19 Juli 2013	30 hari	Dihadiri oleh KPU Kabupaten Cirebon, PPK,serta PPS
II	PELAKSANAAN					
	1. Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih					
	a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon	01 Mei 2013	01 Mei 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	b.	Koordinasi KPU Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang DP4	08 Mei 2013	10 Mei 2013	3 hari	
	c.	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	21 Mei 2013	21 Mei 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	d.	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten Cirebon yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Cirebon kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang.	01 Juni 2013	30 Juni 2013	30 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	e.	Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	01 Juli 2013	30 Juli 2013	30 hari	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh PPDP
	f.	Pengesahan Daftar Pemilih Sementara	31 Juli 2013	31 Juli 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	g.	Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	01 Agustus 2013	21 Agustus 2013	21 hari	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	HARI	
	h. Pencatatan Data Pemilih Tambahan	22 Agustus 2013	24 Agustus 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Penetapan Data Pemilih Tambahan	25 Agustus 2013	25 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	26 Agustus 2013	28 Agustus 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	29 Agustus 2013	29 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	30 Agustus 2013	01 September 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	m. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS	02 September 2013	02 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	n. Penempelan Tanda Terdaftar sebagai pemilih	02 September 2013	02 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	o. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Cirebon melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi oleh PPS	03 September 2013	03 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK
	p. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	04 September 2013	04 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kab. Cirebon
	q. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten Cirebon	05 September 2013	05 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	r. Perbaikan/perubahan dan Rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten	06 September 2013	08 September 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	s. Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten Cirebon	09 September 2013	29 September 2013	21 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	t. Pengisian Kartu Pemilih oleh PPS	30 September 2013	03 Oktober 2013	5 hari	
	u. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	02 Oktober 2013	04 Oktober 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh PPS dan KPPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	HARI	
	v	Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	03 Oktober 2013	05 Oktober 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh RT/RW dan KPPS
2	Pencalonan					
	A	Pencalonan dari Perseorangan				
	1)	Pengumuman oleh KPU Kabupaten Cirebon mengenai penyerahan dokumen dalam dukungan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dari perseorangan	25 Mei 2013	26 Mei 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk calon perseorangan
	2)	Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan model B1-KWK.KPU asli kepada KPU Kabupaten Cirebon selama masa penyerahan dukungan	27 Mei 2013	31 Mei 2013	5 hari	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	3)	Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan lampiran fotokopi KTP/dokumen kependudukan kepada PPS selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan	27 Mei 2013	31 Mei 2013	5 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	4)	Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk calon perseorangan	27 Mei 2013	31 Mei 2013	5 hari	Dilaksanakan oleh calon perseorangan atas pemberitahuan KPU Kabupaten Cirebon
	5)	Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Cirebon kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan lampiran fotokopi KPT / dokumen kependudukan	01 Juni 2013	01 Juni 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	6)	Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan faktual	02 Juni 2013	15 Juni 2013	14 hari	Dilaksanakan oleh PPS
		- Verifikasi Administrasi	02 Juni 2013	03 Juni 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh PPS
		- Verifikasi Faktual Faktual	04 Juni 2013	13 Juni 2013	10 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	7)	Penetapan Berita Acara Hasil Verifikasi oleh PPS	14 Juni 2013	15 Juni 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	HARI	
8)	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	16 Juni 2013	17 Juni 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh PPK
9)	Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Cirebon untuk calon perseorangan	18 Juni 2013	20 Juni 2013	3 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
10)	Penyerahan Berita Acara Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan dari KPU Kab.Cirebon kepada bakal pasangan calon perseorangan	21 Juni 2013	21 Juni 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
11)	Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh perseorangan	21 Juni 2013	27 Juni 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan.
12)	Penelitian oleh KPU Kab.Cirebon dibantu oleh PPK dan PPS dengan cara verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan kelengkapan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang	28 Juni 2013	04 Juli 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
13)	Pemberitahuan oleh KPU Kabupaten Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi	28 Juni 2013	04 Juli 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
14)	Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan.	12 Juli 2013	25 Juli 2013	14 hari	Dilaksanakan oleh pasangan calon
15)	Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kab.Cirebon	26 Juli 2013	01 Agustus 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh pasangan calon
16)	Verifikasi oleh KPU Kab.Cirebon dibantu oleh PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan	26 Juli 2013	08 Agustus 2013	14 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
17)	Penelitian ulang oleh KPU Kab.Cirebon terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon perseorangan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	26 Juli 2013	08 Agustus 2013	14 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	HARI	
	18) pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus	21 Juni 2013	10 Juli 2013	20 hari	Dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
	19) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab.cirebon	05 Agustus 2013	05 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	20) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Cirebon	14 Agustus 2013	14 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	21) penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon oleh KPU Kab.Cirebon	14 Agustus 2013	14 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
B	Pencalonan dari Partai Politik				
	1) Pengumuman pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dari Partai Politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kab.Cirebon	19 Juni 2013	20 Juni 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Kab.Cirebon	21 Juni 2013	27 Juni 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh pasangan calon/partai politik
	3) Penelitian oleh KPU Kab.Cirebon terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik	28 Juni 2013	04 Juli 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	4) Pemberitahuan oleh KPU kab.Cirebon mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik	28 Juni 2013	04 Juli 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	5) melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	05 Juli 2013	11 Juli 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh pasangan calon/partai politik
	6) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	12 Juli 2013	18 Juli 2013	7 hari	Dilaksanakan oleh pasangan calon/partai politik

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	HARI	
	7)	Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang	19 Juli 2013	01 Agustus 2013	14 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	8)	Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus	21 Juni 2013	10 Juli 2013	20 hari	Dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus.
	9)	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kab.Cirebon	05 Agustus 2013	05 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	10)	Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	14 Agustus 2013	14 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	11)	penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon oleh KPU Kab.Cirebon	14 Agustus 2013	14 Agustus 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	3	Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
	a.	Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	09 Mei 2013	30 Juli 2013	83 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	b.	Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	31 Juli 2013	27 Agustus 2013	28 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	c.	Proses adendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pemilih serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	10 September 2013	10 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	d.	percetakan, pelipatan, pengepakan per TPS, dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	07 September 2013	05 Oktober 2013	29 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	e.	Penerimaan Surat Suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara				

NO	PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
				MULAI	SELESAI	HARI	
		1)	Di KPU Kabupaten Cirebon sekaligus sortir, pelipatan dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dengan dibantu oleh PPK	21 September 2013	04 Oktober 2013	14 hari	
		2)	Di PPK	24 September 2013	30 September 2013	7 hari	
		3)	Di PPS	01 Oktober 2013	03 Oktober 2013	3 hari	
		4)	Di TPS	04 Oktober 2013	05 Oktober 2013	2 hari	
	4	Kampanye					
		a.	Pertemuan KPU Kab.Cirebon dengan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	12 Agustus 2013	12 Agustus 2013	1 hari	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		b.	Penetapan jadwal waktu dan tempat kampanye	15 September 2013	15 September 2013	1 hari	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		c.	Deklarasi Damai	18 September 2013	18 September 2013	1 hari	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		d.	Masa Kampanye	19 September 2013	02 Oktober 2013	14 hari	
		d.1	Penyampaian visi, misi & program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di Paripurna Istimewa DPRD Kab.Cirebon	19 September 2013	19 September 2013	1 hari	
		d.2	Debat Kandidat pasangan calon Bupati & Wakil Bupati Cirebon	26 September 2013	26 September 2013	1 hari	
		e	Pembersihan/Pencabutan alat peraga dan bahan kampanye	03 Oktober 2013	05 Oktober 2013	3 hari	
		f	Masa Tenang	03 Oktober 2013	05 Oktober 2013	3 hari	

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	HARI	
5	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					
	a.	Persiapan				
		1) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi oleh PPS	14 September 2013	14 September 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS	21 September 2013	05 Oktober 2013	15 hari	Dilaksanakan oleh PPS
		3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (model A4-KWK.KPU), Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	5 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS (model C6-KWK.KPU) oleh PPS/KPPS	01 Oktober 2013	05 Oktober 2013	5 hari	Dilaksanakan oleh KPPS
		5) Penyiapan TPS oleh KPPS	05 Oktober 2013	05 Oktober 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan.				
	1)	a Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	06 Oktober 2013	06 Oktober 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPPS
		b Penyampaian kotak suara yang berisi Berita Acara (model C-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS	06 Oktober 2013	06 Oktober 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh KPPS
	2)	a Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS	07 Oktober 2013	08 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh PPS
		b Penyampaian sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara (model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	07 Oktober 2013	08 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh PPS
	3)	a Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK	09 Oktober 2013	10 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh PPK

NO	PROGRAM/KEGIATAN				JADWAL WAKTU		JUMLAH	KETERANGAN
					MULAI	SELESAI	HARI	
		b		Penyampaian sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara (model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kab.Cirebon	09 Oktober 2013	10 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh PPK
	4)	a		Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kab.Cirebon	11 Oktober 2013	12 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		b		Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kab.Cirebon	11 Oktober 2013	12 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
		c		Pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kab.Cirebon	11 Oktober 2013	12 Oktober 2013	2 hari	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
6	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati				10 Desember 2013	10 Desember 2013	1 hari	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PENYELESAIAN							
1	Proses PHPU di Mahkamah Konstitusi							
III	a	Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi			14 Oktober 2013	17 Oktober 2013	3 hari kerja	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	b	Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon oleh Mahkamah Konstitusi			17 Oktober 2013	14 November 2013	29 hari	
	c	Penyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati						Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon
	1	(Apabila tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi) : kepada DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Provinsi dan Gubernur Jawa Barat (paling lama 16 hari setelah pemungutan suara)			21 Oktober 2013	21 Oktober 2013	1 hari	
	2	(Apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi) : Kepada DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur (paling lama 3 hari sesudah putusan Mahkamah Konstitusi)			17 November 2013	17 November 2013	1 hari	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		JUMLAH HARI	KETERANGAN
		MULAI	SELESAI		
d	Laporan KPU Kab.Cirebon kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI dilampiri dengan dokumen penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon				
1)	Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara)	05 November 2013	05 November 2013	1 hari	
2)	Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hari sejak Putusan MK)	17 November 2013	17 November 2013	1 hari	
3)	Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan MK)				
e	Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pasca MK	15 November 2013	15 November 2013	1 hari	
f	Penetapan calon pasca MK	15 November 2013	15 November 2013	1 hari	

Ditetapkan di Cirebon

pada tanggal 13 September 2013

KETUA,



Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd